

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas. Namun, penilaian terhadap cacat formal dan cacat substansial dalam dokumen penawaran peserta tender masih menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta tender. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah tindakan Kelompok Kerja (Pokja) dalam mendiskualifikasi peserta tender dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta merumuskan rekonstruksi hukum terhadap penilaian cacat formal dan cacat substansial dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Pokja tidak serta-merta merupakan perbuatan melawan hukum sepanjang dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tanggung jawab hukum dapat timbul apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, ketidakobjektifan, atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengakibatkan kerugian bagi peserta tender. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan pengaturan mengenai batasan cacat formal dan cacat substansial sehingga diperlukan rekonstruksi hukum melalui penegasan klasifikasi kedua jenis cacat, penerapan prinsip proporsionalitas, serta penyusunan pedoman evaluasi yang lebih jelas guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Pengadaan, Cacat Formal, Tender.

ABSTRACT

Government procurement of goods and services must be conducted in accordance with the principles of efficiency, effectiveness, transparency, fair competition, justice, and accountability. However, the assessment of formal and substantive defects in tender documents remains subject to varying interpretations, creating legal uncertainty and reducing legal protection for tender participants. This study aims to analyze whether the Procurement Working Group's (Pokja) decision to disqualify tender participants may be classified as an unlawful act and to formulate a legal reconstruction of the assessment of formal and substantive defects in government procurement. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the Pokja's decision does not automatically constitute an unlawful act as long as it complies with its authority, procedures, and applicable laws and regulations. Nevertheless, legal liability may arise in cases involving abuse of authority, lack of objectivity, or violations of the general principles of good governance that cause losses to tender participants. The study also identifies a regulatory gap regarding the distinction between formal and substantive defects. Therefore, legal reconstruction is required through clearer classification standards, the application of the proportionality principle, and more comprehensive evaluation guidelines to enhance legal certainty, justice, and legal protection in government procurement.

Keywords: *Legal Reconstruction, Procurement, Formal Defects, Tender.*